



KONVENSI HAK ANAK SEBAGAI INSTRUMEN PENANGANAN ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN DAN EKSPLOITASI

¹Iin Karita Sakharina✉, ²S.M. Noor, ³Marcel Hendrapati, ⁴Aidir Amin Daud, ⁵Abdul Maasba
Magassing, ⁶Kadarudin

^{1,2,3,4,5}Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
⁶Mahasiswa Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin
ik.sakharina@gmail.com¹, smnoor.law@gmail.com², mhendrapati@yahoo.com³,
magas131@yahoo.com⁵, kadarudin.fnu@gmail.com⁶

Naskah diterima: 12 Agustus 2018; revisi: 05 September 2018; disetujui: 01 Oktober 2018



Abstract

Children as entrusted by God must be guarded and given protection from all kinds of crimes that can happen anytime and anywhere. As a form of concern for the international community, several international legal instruments are made both in the form of declarations and conventions which basically regulate the types of children's rights that must be protected by anyone, as well as forms of crimes against children's rights. International instruments on the protection of children's rights as set out in United Nations Resolution No. 44/25 dated November 20, 1989 concerning the Convention on the Rights of the Child.

Keywords: children, protection, rights

✉ Alamat korespondensi:

Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Tlp +62411-586200
E-mail: ik.sakharina@gmail.com

I. LATAR BELAKANG

Anak sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang wajib dilindungi serta diberikan perhatian lebih, karena selain anak adalah objek yang sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan segala macam bentuk kejahatan lainnya, juga anak merupakan penerus suatu bangsa di masa yang akan datang. Sehingga dengan demikian, anak sebagai titipan Tuhan wajib untuk dijaga dan diberikan perlindungan dari segala macam bentuk kejahatan yang kapan dan dimana saja dapat terjadi. Sebagai bentuk kepedulian masyarakat internasional maka dibuatlah beberapa instrumen hukum internasional baik yang bentuknya deklarasi maupun konvensi yang pada dasarnya mengatur jenis-jenis hak anak yang wajib dilindungi oleh siapa saja, serta bentuk-bentuk kejahatan terhadap hak-hak anak. Instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 44/25 tertanggal, 20 November 1989 tentang *Convention on the Rights of The Child*/Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Preside Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990), yang kemudian Indonesia juga ikut mengesahkannya.

Pemerintah sebagai intitusi yang mempunyai kewajiban untuk mengimplemen-tasikan Konvensi tentang Hak-Hak Anak tersebut, dan Indonesia adalah satu dari 188 negara yang telah melakukan ratifikasi KHA. Langkah ini selayaknya mendapatkan apresiasi sebagai wujud nyata upaya perlindungan terhadap anak. Namun demikian, seperti pada persoalan-persoalan lainnya, secara praktis, upaya tersebut sangatlah buruk di-lapanganya. Karena terbukti sampai sekarang, masih banyak sekali persoalan-persoalan yang menyangkut hak-hak anak yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Belum lagi per-soalan kekerasan terhadap anak yang masih banyak terjadi, khususnya di daerah-daerah konflik. Juga persoalan eksploitasi terhadap anak yang dijadikan sebagai tenaga kerja murah, yang semata-mata untuk keuntungan pengusaha semata. Lalu eksploitasi seksual masih banyak sekali terjadi di negeri ini, khususnya perdagangan anak yang berada di-kawasan prostitusi atau diberbagai tempat hiburan. Menelaah lebih jauh tentang eks-politasi seksual terhadap anak, merupakan salah satu pelanggaran yang besar terhadap hak-hak anak, yang dalam bentuknya dapat berwujud prostitusi terhadap anak, pornog-rafi anak dan juga perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial. Dan pelanggaran tersebut terjadi seperti kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan. Dimana anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan objek komersial, yang merupakan bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak yang mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa, serta perbudakan modern (Yayasan Anak dan Perempuan dengan judul "Menengok Ulang Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia" Arti-kel yang disadur dari buletin sadar).

Ditingkat daerah, tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Sulawesi Selatan setiap tahunnya ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak cenderung meningkat setiap tahun di Makassar. Meski begitu, hal tersebut dianggap

sebagai salah satu hal positif dari masyarakat akan kesadaran terhadap kekerasan perempuan dan anak. Berdasarkan data seluruh pelayanan dan jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2015, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi sebanyak 1.025 kasus, 2016 sebanyak 1.172 kasus. Sementara periode Januari-Maret 2017 sebanyak 64 kasus. "Kategori kekerasan yang terjadi bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran hingga trafficking, baik terhadap perempuan maupun anak", kata Andi Tenri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Makassar. Andi mengakui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Makassar mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan saat ini masyarakat sudah berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu karena upaya aktif pihaknya yang melakukan penjangkauan langsung ke Unit PPA Polres Kota Makassar (Rakyatku News Online, Edisi 27 Juni 2017). Berdasarkan pada latar belakang tersebut, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu apakah yang dimaksud dengan 10 Asas Pokok dalam Deklarasi Hak-Hak Anak Tahun 1959? dimensi apa sajakah yang menjadi cakupan perlindungan anak? bagaimanakah laporan terakhir mengenai implementasi konvensi hak anak di Indonesia? dan bagaimanakah prinsip utama dalam konvensi hak anak?

II. EMBAHASAN

A. 10 Asas Pokok dalam Deklarasi Hak-Hak Anak Tahun 1959

Resolusi PBB 1386/XIV, tanggal 20 Desember 1959 tentang *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak, Tahun 1959), memuat 10 (sepuluh) asas pokok, yang meliputi (John Dirk Pasalbessy, tanpa tahun):

1. Anak berhak menikmati semua haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Bahwa setiap anak tanpa kecuali harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya;
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat;

5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
6. Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan perhatian. Sedapat mungkin ia dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang. Sehat jasmani dan rohani;
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya pada tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, atau yang memungkinkannya atas dasar kesempatan yang sama guna mengembangkan kemampuan, pendapat pribadinya dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Anak juga mempunyai kebebasan untuk bermain dan ber rekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9. Anak harus dilindungi dari sebagai bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan, artinya anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya;
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Kesepuluh asas ini merupakan "*declaratory statement*", yang lebih bersifat "*binding piece of international legislation*", yakni suatu ketentuan yang lebih bersifat mengikat dan terperinci dan yang tertuang dalam pasal-pasal konvensi. Karena itu asas-asas pokok perlindungan anak ini merupakan pencerminan dari suatu pendekatan yang sifatnya *holistic*, artinya hak-hak anak tidak dilihat secara sempit, tetapi harus dilihat secara luas, sesuai ruang lingkup perlindungan hak asasi manusia, seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya (John Dirk Pasalbessy, tanpa tahun). Namun demikian, Indonesia tidak sendiri dalam melakukan perlindungan sebagai wujud implementasi dari Konvensi terhadap Hak-Hak Anak, namun terdapat banyak keterlibatan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam setiap bantuan-bantuan advokasi dan pendidikan terhadap anak Indonesia.

Hal-hal yang dilakukan oleh UNICEF ini merupakan bagian dari isi tujuan yang termuat dalam Piagam PBB, yang meliputi sebagai berikut (T. May Rudy, 2005:57) :

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2. Mengembangkan hubungan persaudaran antar bangsa

3. Bekerjasama secara internasional untuk memecahkan persoalan ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan serta untuk memajukan rasa hormat untuk hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi.
4. Untuk menjadi pusat bagi tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama.

B. Cakupan Perlindungan Anak

Bertolak dari pengaturan dan jaminan perlindungan hukum bagi hak-hak anak sebagaimana ditegaskan dalam instrumen hukum internasional berupa Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 44/25 tertanggal, 20 November 1989 tentang *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) dan Resolusi PBB 1386/XIV, tanggal 20 Desember 1959 tentang *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak, Tahun 1959), maka perlindungan hukum bagi hak-hak anak mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti (John Dirk Pasalbessy, tanpa tahun) :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran dan pornografi, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan);
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
8. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan

Cakupan terhadap perlindungan anak sebagaimana diidentifikasi di atas ternyata tidak hanya mencakup perlindungan dalam proses peradilan saja atau anak bermasalah, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan anak yang luas. Pada pertemuan kelompok ahli PBB (*United Nations Experts Group Meeting*) di Vienna, Austria, 1994 perlindungan anak hendaknya ditekankan pada usaha untuk menanggulangi masalah (Barda Nawawi Arief, 1994) :

1. *Working Children*, di mana banyak anak-anak yang menjadi pekerja penuh, (*full time child labour*) perdagangan anak (*sale for children*), prostitusi anak (*child prostitution*), perbudakan anak (*child bondage*), pornografi anak (*child pornography*) akibat meningkatnya "*sex tourism*";
2. *Street Children*, di mana diperkirakan ada sekitar 100-150 juta anak jalanan diseluruh dunia saat ini. Yang memprihatinkan adalah bahwa disamping mereka berjuang untuk mempertahankan hidup secara materiil, mereka juga menjadi sasaran dari penyalahgunaan dan eksploitasi, seperti *street thieves*, *street prostitution*, *drug trade*, dan aktivitas kejahatan terorganisir lainnya;
3. *Children in Armed conflict*, di mana dalam situasi konflik, banyak anak-anak yang menjadi korban, seperti terbunuh, cacat, mengungsi bahkan ada

yang hilang. Belum lagi yang menjadi korban perkosaan dan menderita tekanan kejiwaan (*stress dan trauma*). Permasalahan yang sulit dihadapi adalah melakukan pembinaan dan reorientasi mereka dari situasi/budaya konflik ke budaya damai (*culture of peace*);

4. *Urban war zones*, di mana suasana kekerasan dan ketidak-tentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari baik di kota maupun pada wilayah "zona peperangan" yang menempatkan anak-anak dalam resiko yang sangat gawat (*grave risk*), terutama jika timbul kemelaratan, penggunaan obat bius dan senjata serta kejahatan sebagai kenyataan hidup sehari-hari;
5. *The Instrumental use of Children*, yang merupakan persoalan khusus dari kalangan para pakar pada pertemuan di Roma, Italia tahun 1992. Masalah ini juga dijadikan Rekomendasi Kongres PBB ke-8/1990 kemudian menjadi Resolusi PBB No. 45/115 Tahun 1990. Ditegaskan bahwa salah satu alasan terjadinya praktek memperlakukan anak dalam/untuk melakukan kejahatan adalah tidak adanya undang-undang khusus yang memidana orang dewasa yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak.

Apa yang diakomodir di atas sangatlah beralasan, karena ternyata usaha perlindungan anak merupakan usaha yang rasional, yang harus ditanggulangi secara bersama dan bukan secara perorangan saja. Karena itu perlu dipertanyakan seberapa jauh kebijakan (*policy*) pemerintah terhadap perlindungan anak selama ini, Arif Gosita ketika membicarakan masalah perlindungan anak menandasakan (Arif Gosita, 1983:169) :

Dalam rangka pembahasan masalah perlindungan anak perlu kita mempunyai pengertian tentang keadilan yang tepat. Rasa keadilan seseorang akan mempengaruhi adanya kelangsungan kegiatan perlindungan anak. Keadilan di sini adalah suatu kondisi di mana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat.

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa usaha perlindungan anak dalam arti mengusahakan kesejahteraan anak selain merupakan seruan dan dambaan masyarakat internasional, juga merupakan komitmen nasional untuk melindungi anak dari berbagai masalah yang mereka hadapi. Persoalannya kini, bagaimana implemenasi perlindungan anak yang terakomodir dalam Deklarasi Hak-Hak Anak selama ini (John Dirk Pasal-bessy, tanpa tahun). Tiga hal yang menjadi prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak oleh Pemerintah, yaitu (Bappenas, tanpa tahun: 20-21) :

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan perlindungan terhadap anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik dalam hukum nasional, maupun internasional.

C. Laporan Terakhir mengenai Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia

(berdasarkan Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, WTO, and Other International Organization in Geneva, Indonesia Paparkan Implementasi Konvensi Hak Anak di Jenewa, 5 Juni 2014, Report of Mission)

Delegasi Indonesia, yang dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Linda Amalia Sari Gumelar, telah sukses melaksanakan dialog interaktif pembahasan laporan yang ke-3 dan ke-4 Indonesia terkait implementasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child – CRC*) dengan Komite Hak Anak selaku badan pemantau CRC. Dialog dilakukan pada pertemuan sidang ke-66 Komite Hak Anak tanggal 5 Juni 2014 di Palais Wilson, Jenewa. Dalam dialog interaktif antara delegasi Indonesia dan Komite, dibahas berbagai aspek hak anak yang terkandung dalam Konvensi. Dialog, yang dilakukan secara konstruktif, membahas laporan nasional serta perkembangan terkini terkait pemajuan dan perlindungan Hak Anak di Indonesia. Laporan Indonesia tersebut telah disampaikan kepada Komite pada bulan Oktober 2010.

Komite mengapresiasi berbagai perkembangan positif dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk penguatan kelembagaan dan program, inkorporasi prinsip keadilan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, kewarganegaraan bagi anak dan pemberian akte kelahiran gratis, perubahan hukum dalam pengasuhan menjadi berbasis keluarga serta peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan anak. Selain itu, dialog membicarakan pula isu-isu terkait perlindungan hak anak, yang meliputi, antara lain, pentingnya penguatan kerangka hukum melalui ratifikasi terhadap hak-hak anak yang relevan, *review* terhadap peraturan, termasuk perda, kebijakan terkait hak kebebasan berekspresi anak melalui Forum Anak, mekanisme pemantauan perlindungan hak anak baik di tingkat nasional ataupun daerah, kebijakan terkait perlindungan anak dari kelompok marjinal, pentingnya identitas bagi anak, dan pentingnya memerangi kekerasan terhadap anak dalam berbagai keadaan.

Delegasi Indonesia juga menekankan peran penting institusi/komisi yang independen guna memantau berbagai upaya dan kasus yang muncul. Ditekankan pula peran masyarakat sipil sebagai mitra pemajuan dan perlindungan HAM nasional. Hal ini tercermin dari kontribusi mereka dalam penyusunan laporan nasional tersebut. Seraya memahami berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, komite juga mendorong peningkatan upaya pemajuan dan perlindungan anak di Indonesia, termasuk pentingnya pengumpulan data terpilah, dan pengarustamaan prinsip terbaik bagi anak dalam pengambilan berbagai kebijakan yang relevan.

Secara khusus, komite menghargai komitmen tinggi Indonesia dalam pelaporan dan dialog, yang ditunjukkan melalui kehadiran dan partisipasi aktif dan transparan berbagai instansi yang langsung menangani pemajuan dan perlindungan hak anak dalam delegasi Indonesia. Adapun delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Linda Gumelar dan beranggotakan pejabat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, atase pendidikan KBRI Paris dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) dari propinsi DKI Jakarta dan Sumatera Barat serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selanjutnya, paska dialog interaktif, Komite akan menyusun suatu *concluding observations* yang akan disahkan pada tanggal 13 Juni 2014. *Concluding observations* merupakan *summary* dari laporan dan dialog interaktif yang dilaksanakan, termasuk rekomendasi Komite yang menjadi bahan masukan dan pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam implementasi CRC ke depan.

Komite merupakan badan yang dibentuk oleh CRC guna memantau implementasi Konvensi melalui dialog konstruktif membahas laporan setiap negara pihak. Komite terdiri dari 18 anggota pakar independen dan saat ini dipimpin oleh Kirsten Sandberg dari Norwegia. Dalam membahas laporan Indonesia, Komite membentuk *country task force* yang terdiri dari Kirsten Sandberg sebagai *innitiative*, Yasmeen Muhammad Sharif (Malaysia), Gehad Madi (Mesir) dan Amal Salman Aldoresi (Bahrain) sebagai anggota. Dalam sidangnya ke-66 kali ini, selain Indonesia, Komite juga membahas laporan negara pihak lain, termasuk Yordania, Kyrgistan, India, dan St. Lucia.

D. Empat Prinsip Utama dalam Konvensi Hak Anak

Ada empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni (Supriyadi W. Eddyono, 2007:2-3) :

1. Prinsip non-diskriminasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni : “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau ras, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah” (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga” (Ayat 2).

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).
Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan yang dibentuk pemerintah atau badan lain. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).
Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu : "Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak".

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat 4 hal penting sebagai kesimpulan dalam tulisan ini, yaitu :

Pertama, Resolusi PBB 1386/XIV, tanggal 20 Desember 1959 tentang *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak, Tahun 1959), memuat 10 (sepuluh) asas pokok, yang meliputi: Anak berhak menikmati semua haknya, Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya, Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan, Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus, Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan perhatian. Sedapat mungkin ia dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang. Sehat jasmani dan rohani, Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya pada tingkat sekolah dasar. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan, Anak harus dilindungi dari sebagai bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan, dan anak harus dilindungi dari perbuatan yang meng-

arah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Kedua, Berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Anak, Tahun 1959, maka perlindungan hukum bagi hak-hak anak mencakup berbagai aspek kehidupan, yakni Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, Perlindungan anak dalam proses peradilan, Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran dan pornografi, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan), Perlindungan terhadap anak-anak jalanan, Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan Perlindungan anak dari tindakan kekerasan

Ketiga, laporan terakhir mengenai implementasi konvensi hak anak di Indonesia mengalami perkembangan positif dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk penguatan kelembagaan dan program, inkorporasi prinsip keadilan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, kewarganegaraan bagi anak dan pemberian akte kelahiran gratis, perubahan hukum dalam pengasuhan menjadi berbasis keluarga serta peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan anak. Selain itu, dialog membicarakan pula isu-isu terkait perlindungan hak anak, yang meliputi, antara lain, pentingnya penguatan kerangka hukum melalui ratifikasi terhadap hak-hak anak yang relevan, *review* terhadap peraturan, termasuk perda, kebijakan terkait hak kebebasan berekspresi anak melalui Forum Anak, mekanisme pemantauan perlindungan hak anak baik di tingkat nasional ataupun daerah, kebijakan terkait perlindungan anak dari kelompok marjinal, pentingnya identitas bagi anak, dan pentingnya memerangi kekerasan terhadap anak dalam berbagai keadaan.

Keempat, ada empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni Prinsip non-diskriminasi, Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*), dan Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).⁷

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1983, **Perlindungan Anak**, Jakarta: Akademika Presindo.
- Bappenas, **Perlindungan Anak**, Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, tanpa tahun.
- Barda Nawawi Arief, 1994, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, Semarang: Ananta.
- John Dirk Pasalbessy, **Implementasi Hak-Hak Anak di Indonesia**, Artikel Fakultas Hukum Universitas Pattimura, tanpa tahun.

- Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, WTO, and Other International Organization in Geneva, **Indonesia Paparkan Implementasi Konvensi Hak Anak di Jenewa, 5 Juni 2014**, Report of Mission.
- Rakyatku News Online, Edisi 27 Juni 2017, lihat <http://news.rakyatku.com/read/54254/2017/06/27/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-makassar-meningkat>
- Sombere News, **Tingginya Kekerasan Terhadap Anak di Sulawesi Selatan, KPAI dan Polda Sulselbar Siap Bertindak Cepat**, lihat <http://www.somberenews.com/tingginya-kekerasan-terhadap-anak-di-sulsel-kpai-dan-polda-sulselbar-siap-bertindak-cepat/>
- Supriyadi W. Eddyono, **Pengantar Konvensi Hak Anak, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007**, Jakarta: ELSAM.
- T. May Rudy, **Administrasi dan Organisasi Internasional**, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Yayasan Anak dan Perempuan dengan judul **"Menengok Ulang Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia"** Artikel yang disadur dari buletin sadar.